

KEPUTUSAN MENTERI
PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 47 / 1961

tentang

Pengakuan kepada "Sekolah
Indonesia" di Cairo.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN,

Memorandum :

1. Iwa guna mengadakan perkembangan dan kemajuan aka pendidikan dan pengajaran bagi anak-didik warga-negara Indonesia yang berada di luar negeri karena mengikuti orang tua mereka yang bertugas diluar negeri perlu untuk : menyetujui adanya "Sekolah Indonesia diluar Negeri

bahwa terhubung dengan hal tersebut diatas, diusulkan, di Cairo dipandang perlu untuk mengakui Sekolah Indonesia di Cairo.

Memingat :

1. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 15 Februari 1952 No. 4223/Leb, peraturan sementara tentang lapangan pekerjaan dan susunan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
 - b. tanggal 15 April 1957 No. 38880/S, jls tanggal 7 Mei 1956 No. 41600/S, tanggal 21 Desember 1959 No. 125409/S, tentang peraturan umum tentang ujian masuk dan ujian penghabisan sekolah lanjutan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
2. Undang2 No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954, tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah;
3. Keputusan Presiden No. 97 tahun 1961 jo No. 130 tahun 1961, tentang susunan Kabinet Kerdja;
4. Pasal II Aturan Peralihan Undang2 Dasar Republik Indonesia 1945.

M E M U T U S K A N :Menetapkan :

P E R T A M A : Memberikan pengakuan kepada "Sekolah Indonesia" di Cairo yang diselenggarakan oleh Komisi Sekolah Indonesia. Pengakuan tersebut termasuk djuga, bahwa :

- a. Sekolah Indonesia di Cairo tersebut sederajat dan setaraf dengan sekolah2 di Indonesia yang sedjenis;
- b. ijazah-ijazah yang dikeluarkan Sekolah Indonesia dihargai sama dengan ijazah-ijazah sekolah-sekolah Indonesia sedjenis dengan ketentuan bahwa ujian-ujian sekolah tersebut harus mengikuti ujian negara.

K E D U A : Menugaskan kepada Atase Kebudayaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cairo untuk mengadakan penjelenggaraan dan pengawasan guna kelantjaran dan ketepatan guna penjalenggaraan Sekolah Indonesia : menurut peraturan2 yang berlaku.

Ketiga

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya
dan berlaku terus mulai terhitung dari permulaan tahun ajaran 1961/1962.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 11 Oktober 1961

MENTERI PERBENDAHARAAN DAN
KEPUKUSAAN,

t.t.d.

(Prigono).-

Salinan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Sekretaris Negara,
3. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
4. Sekretaris Dewan Menteri,
5. Semua Departemen,
6. Thesaurier Jenderal Departemen Keuangan,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat dan Perwakilan di Yogyakarta,
8. Dewan Perwakilan Rakyat G.M. Komisi "J",
9. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara,
10. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Semua Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tk. I Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh,
12. Semua Perwakilan Departemen P.D. dan K. di Asasati I, Daerah Khusus
Ibu kota Jakarta Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh,
13. Semua Atas Kebudayaan pada perwakilan Republik Indonesia di luar
Negeri,
14. Semua Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Republik Indonesia diluar
Negeri,
15. Semua Djawatan, Biro, Lembaga, Dinas dan lain-lain di lingkungan
Departemen P. D. dan K.,
16. Ketua Komisi Sekolah Indonesia di Cairo d/a Kantor Kedutaan Besar
R.I. di Cairo,
17. Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekr. Menteri P. D. dan K. (50 x).
18. Lembaga Alat-alat Kemasyarakatan luar Negeri.

Salinan untuk Departemen
Jawa Tengah,

(H. Agung, Hastanto).-



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman — Senayan

JAKARTA 10270

Telp. No. 582954, 584477, 584805, 586189, 586477, 586690, 586978, 588388, 588988

22 OCT 1992

Nomor 62376 /A7.5/I/92
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Pendirian Taman Kanak-kanak
Indonesia-Cairo.

Kepada
Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Jl.R.S. Fatmawati
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kawat Duta Besar Republik Indonesia Cairo no.283/Cairo/092892 mengenai pendirian Gekolah Taman Kanak-Kanak Indonesia pada KBRI di Cairo, untuk diketahui dan mendapat perhatian seperlunya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



A.n.Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri

Kepala Bagian Tata Usaha Kerslugri

Tembusan:

- ✓ 1. Sekolah Indonesia KBRI Cairo. Yang melaksanakan tugas
2. Dir Sekolah Swasta.
3. Ka.Pusdiklat Deplu.
4. Karo Kerslugri.

Nl/Tm.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH SWASTA
Jl. RS. Fatmawati, Kebayoran, JAKARTA 12410; Telp. 7697156; 7697062
Kotak Pos 17/JKSGU

Nomor : 836/C7/I/92

8 Desember 1992

lampiran :

225

Perihal : Pendirian Taman Kanak-Kanak
Indonesia di Cairo

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta.

Menunjuk surat Saudara No 9043/C1/I/1992 tanggal 21 Nopember 1992 yang ditujukan kepada kami perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami informasikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan/setuju, mengenai pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Indonesia pada KBRI di Cairo.

Demikian tanggapan kami sebagai bahan pertimbangan dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

SAKIP - PASIPAN NOTAUS INDIKSI
Terima Tgl : 8-12-92
Nomor : 2
Unit, Pengolah : KEN



Direktur Sekolah Swasta

DRS. SARDJONO SIGIT
NIP. 130128218

Tembusan Yth :
Karo Kerja Sama Luar Negeri

snr/gt